



P U T U S A N

NOMOR : 113/G/2019/PTUN.BKL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

Nama : DARUSLAN,SH; -----

kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Mantan Aparatur Sipil Negara (ASN); -----

Tempat Tinggal : Tanjung Bunga RT/RW.000/000 Kelurahan Tanjung Bunga Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya:-----

1. SYAIFUL ANWAR, SH.;

2. REKA PUTRIYANI,SH.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada kantor Advokat **“SYAIFUL ANWAR DAN REKAN”** yang beralamat di Jalan WR. Supratman Gg Beringin No. 42 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Kandang Limun Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

Nama Jabatan : **BUPATI KAUR** ; -----

Tempat Kedudukan : Jalan Kolonel Syamsul Bahrin Komplek Perkantoran

Halaman 1 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 113/G/2019/PTUN.BKL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Kempas Bintuhan Kabupaten Kaur Propinsi
Bengkulu ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : -----

1. Nama : DASRUL IMRAN,SH.;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan/ Jabatan : PNS/Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda
Kabupaten Kaur; -----
Alamat : Jalan Kol. Syamsul Bahrn Padang kempas
Bintuhan; -----
2. Nama : JUPRIZAL NURABADI,SH.,MH.; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan/ Jabatan : PNS / Kepala Sub Bagian Hukum dan HAM
Setda Kabupaten Kaur ; -----
Alamat : Jalan Kol. Syamsul Bahrn Padang Kempas
Bintuhan; -----
3. Nama : MEXHAIZER,SH.; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Pekerjaan/ Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda kabupaten Kaur; ----
Alamat : Jalan Kol. Syamsul Bahrn Padang kempas
Bintuhan; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1-695/B.II/2019, tertanggal 10
Juli 2019; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :
113/PEN-DIS/2019/PTUN.BKL tanggal 25 Juni 2019 tentang Lolos Dismissal
Proses; -----

Halaman 2 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 113/G/2019/PTUN.BKL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :
113/PEN-MH/2019/PTUN.BKL Tanggal 25 Juni 2019 Tentang Penunjukan
Majelis Hakim;-----
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor:
113/G/2019/PTUN.BKL tanggal 25 Juni 2019 tentang Penunjukan Panitera
Pengganti dan Jurusita Pengganti ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
Nomor : 113/PEN-PP/2019/PTUN.BKL Tanggal 25 Juni 2019 Tentang Hari
Dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu
Nomor : 113/PEN-HS/2019/PTUN.BKL Tanggal 2 Juli 2019 Tentang Hari Dan
Tanggal Sidang Pertama ;-----
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :
113/PEN-MH/2019/PTUN.BKL Tanggal 06 September 2019 Tentang
Penunjukan Kembali Majelis Hakim ; -----
7. Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat dan berkas perkara yang
bersangkutan;-----
8. Telah mendengar keterangan Para Pihak;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal
24 Juni 2019 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Bengkulu pada tanggal 24 Juni 2019 dengan Register Perkara Nomor
113/G/2019/PTUN-BKL;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini
adalah Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45-483 Tahun 2019 Tentang

Halaman 3 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 113/G/2019/PTUN.BKL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama

DARUSLAN, SH Tanggal 30 April 2019; -----

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat *a quo* telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 2 Juli 2019, yang isi selengkapnya sebagai berikut;-----

Adapun yang menjadi dasar gugatan **PENGUGAT** adalah sebagai berikut: ----

I. OBJEK SENKETA :

Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45-483 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas

Nama **DARUSLAN, SH** Tanggal 30 April 2019; -----
Selanjutnya dalam gugatan ini di sebut sebagai-----**OBJEK SENKETA;**

II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

1. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara (TUN), yang berbunyi: "*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*"; -----

2. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**, Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat **konkret,**

Halaman 4 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 113/G/2019/PTUN.BKL.



individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” -----

- **Bersifat Konkret**, karena yang disebutkan dalam surat keputusan

Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil; -----

- **Bersifat Individual**, karena tidak di tujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama

Penggugat; -----

- **Bersifat Final**, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal; -----

3. Bahwa terhadap Objek Sengketa, Penggugat telah mengajukan upaya Administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Setelah Menempuh Upaya Administratif. Tergugat tetap pada keputusan untuk memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat. Karena seluruh upaya Administratif telah dilakukan dan tidak adanya upaya penyelesaian maka sebagaimana pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Setelah Menempuh Upaya Administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.; -----

III. KEPENTINGAN GUGATAN;

Bahwa Kepentingan Hukum Gugatan Penggugat jelas karena merasa kepentingannya dirugikan oleh Tergugat sejak dikeluarkannya Obyek Sengketa, **telah terjadi ketidakadilan yang dialami Penggugat yang telah dua kali dikenakan sanksi yaitu sanksi Pidana dan sanksi disiplin**

Halaman 5 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 113/G/2019/PTUN.BKL.



pegawai berupa pemberhentian dari ASN yang sudah 13 (tiga belas)

tahun mengabdikan. -----

Bahwa Penggugat telah kehilangan hak untuk bekerja dan hak memiliki pekerjaan yang layak juga menjadi hilang menimbulkan dampak sosial-ekonomi yang sangat berpengaruh secara signifikan dalam kehidupan berumah tangga dan pola interaksi sosial kemasyarakatan yang menjadi suatu "efek domino" telah menimbulkan kerugian materil, immateril, dan sosial finansial atas hilangnya pekerjaan, tidak ada penghasilan tetap (gaji), tidak ada tunjangan anak-istri, dan lepasnya jaminan kesehatan, tidak mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, tidak mendapatkan jaminan hari tua (pensiun), serta membunuh kesempatan berkarier untuk mengabdikan pada Bangsa dan Negara Indonesia, sehingga masih mencari pekerjaan untuk kehidupan keluarga menjadi terhenti dan untuk kebutuhan pendidikan anak-anak Penggugat sangatlah tidak tercukupi bahkan terancam putus sekolah dan bisa mungkin menderita tekanan psikologis syndrom pasca trauma. Seolah-olah rantai kehidupan bagi keluarga Penggugat diputuskan, yang berarti ibaratkan sama saja dengan membunuh secara perlahan-lahan kehidupan sosial di bumi pertiwi yang berlandaskan ideologi Pancasila. -----
Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan surat keputusan Objek Sengketa secara sewenang-wenang dan telah keliru melanggar/bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik sehingga keputusan Tergugat tersebut demi hukum haruslah di batalkan karena termasuk keputusan sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan pertama Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu di sebutkan sebagai berikut:" -----

Halaman 6 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 113/G/2019/PTUN.BKL.



(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang di sengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan /atau direhabilitasi; -----

(2) Alasan-alasan yang dapat di gunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”;

IV. GUGATAN MASIH DALAM TENGGANG WAKTU.

Bahwa Penggugat mengetahui tentang Obyek sengketa pada tanggal 30 April 2019, selanjutnya Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Menyampaikan surat Keberatan Administrasi sesuai dengan Surat Nomor: **002.2/KA-SA/V/2019** tertanggal 6 Mei 2019 kepada Bupati Kaur dan di telah diterima pada tanggal 6 Mei 2019 pada bagian Setda Pemerintahan Kabupaten Kaur. Kemudian surat keberatan Pengugat di jawab oleh Tergugat berdasarkan Surat Nomor:180/396/B.II/KK/2019 Tertanggal 09 Mei 2019, yang intinya menolak keberatan yang disampaikan oleh Penggugat. -----

Bahwa setelah keberatan Administrasi yang diajukan oleh Penggugat di tolak, selanjutnya Penggugat melakukan upaya Administrasi yaitu menyampaikan Banding ke Gubernur Bengkulu berdasarkan Surat Nomor: 005.2/KA-SA/V/2019, tertanggal 13 Mei 2019. Kemudian surat di jawab oleh

Halaman 7 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 113/G/2019/PTUN.BKL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Bengkulu berdasarkan surat nomor: 180/386.1/B.2/2019, tertanggal 27 Mei 2019, dimana surat jawaban tersebut Penggugat terima pada tanggal 29 Mei 2019. Yang pada intinya menolak Banding Administrasi yang disampaikan oleh Penggugat.-----
Maka sesuai dengan Ketentuan **Pasal 55** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu **sembilan puluh (90) hari** terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, kemudian di perjelas lagi pada **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018** Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Setelah Menempuh Upaya Administratif, **Pasal 5 ayat (1)** berbunyi "Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung **90 (sembilan puluh) hari** sejak keputusan atas upaya administratif **diterima** oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. **Bahwa berdasarkan Upaya Administratif yang dilakukan oleh penggugat maka Gugatan ini masih dalam jangka waktu (90 Hari) sebagaimana ditetapkan di dalam Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Agung tersebut.** -----

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT;

Adapun hal-hal yang menjadi dasar-dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut : -----

BAHWA PENGGUGAT ADALAH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) ; -----

1. Bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara (ASN)

sebagaimana

Dibuktikan dari Karir Perjalanan Penggugat Mulai dari Calon Pegawai

(Capeg) sampai Golongan/Pangkat terakhir, Yakni: -----

1.1. Bahwa Penggugat di terima menjadi **Calon Pegawai**

Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan Keputusan Bupati Kaur

Halaman 8 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 113/G/2019/PTUN.BKL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 821.3/041/B.IV/2006 Tanggal 01 Juni 2006 Dalam

Pangkat/Golongan, III/a **TMT** 1 April 2006; -----

1.2. Penggugat Diangkat menjadi **Pegawai Negeri Sipil**

(PNS) berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor: 77

Tahun 2007 Tertanggal 30 Maret 2007 **TMT** 01 April 2007;

1.3. Kenaikan Pangkat Reguler berdasarkan Keputusan

Bupati Kaur Nomor:188.4.45-700 Tahun 2014 Tanggal 21

Oktober 2014 Golongan Penata III/d;

2. Bahwa Penggugat dalam Perkara Pidana pada Kegiatan Program

Pengangkatan CPNS untuk Dokter/Bidan PTT Tahun 2017 telah di

sangkakan meminta dan menerima sejumlah uang agar Dokter dan

Bidan/PTT tersebut dapat di segera di keluarkan SK PNSnya dimana

Penggugat Selaku Kabid Mutasi Pada Dinas BKD Kabupaten Kaur; ----

3. Bahwa Penggugat telah selesai menjalani masa pidana sesuai

Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap, terhadap Putusan

Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu Nomor.

70/Pid.Sus.TPK/2017/Pn.Bgl Tanggal 15 Maret 2018, yang intinya

menjatuhkan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (empat)

bulan dan Pidana denda 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsider 2

(dua) bulan apabila denda tidak di bayarkan, dan Penggugat pada

tanggal 17 Juli 2018, telah selesai menjalani pidana sesuai dengan

surat lepas No. W8.PAS.PAS8.PK.01.01.02-306 dan langsung kembali

berdinas pada staf Fungsional umum di sekretariat DPRD Kabupaten

Kaur berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45-693 Tahun

2018 tanggal 24 Juli 2018; -----

4. Bahwa sesuai Pertimbangan Putusan Majelis Hakim dalam

Perkara tindak Pidana Korupsi dimaksud Penggugat sama sekali tidak

menerima hasil korupsi maupun perencanaan, **dan tidak ada**

Halaman 9 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 113/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian keuangan negara yang dinikmati Penggugat serta tidak juga bertambahnya harta kekayaan sesuai dengan isi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor. 70/Pid.Sus.TPK/2017/Pn.Bgl Tanggal 15 Maret

2018, serta dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu tersebut juga tidak ada diktum yang memerintahkan mencabut sebagian atau seluruh hak pemohon sebagai PNS kepada PPK. Apa lagi memberikan perintah “memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat” ; -----

5. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sesuai Obyek Sengketa, dengan alasan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah berkekuatan Hukum Tetap, karena sesuai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor.

70/Pid.Sus.TPK/2017/Pn.Bgl Tanggal 15 Maret 2018, penggugat terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pasal 11 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dimana pasal tersebut mengenai gratifikasi; -----

6. Bahwa Penggugat yang di vonis bersalah oleh Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA, sampai hari ini sesungguhnya hati nurani Penggugat belum dapat menerima perlakuan hukum yang tidak adil, Faktanya, semula dikenakan Pasal yang disangkakan oleh pihak Penyidik adalah Pasal 368 KUHPidana yang kemudian setelah pelimpahan Berkas Perkara dari JPU kepada Pengadilan tiba-tiba terjadi perubahan yang sangat kontradiksi

Halaman 10 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 113/G/2019/PTUN.BKL.



menggunakan Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

7. Bahwa atas penghormatan asas “due process of law” terhadap perkara pidana dan pertanggungjawaban pidana yang berhubungan dengan keadaan atas hak terdakwa harus berada dalam ranah criminal justice system. Artinya dalam pemberhentian hanya dapat terjadi jika Hakim Pidana diberikan tugas untuk turut menentukan bahwa putusan yang dijatuhkan akan mengadakan hukuman tambahan apakah diberhentikan dengan hormat, atau tidak dengan hormat atau tidak diberhentikan sama sekali, sehingga kewenangan memberi sanksi pencabutan hak tetap berada pada lembaga pengadilan, untuk menjamin adanya kepastian hukum, dimana perhatian due process of law atau proses yang wajib dilalui yang memberikan kesempatan bagi terdakwa, JPU dan Hakim mendengar dan mempertimbangkan secara seksama, apakah kesalahan yang dilakukan setimpal dengan pemberhentian yang ditetapkan sebagai hukuman dengan proses yang dijalankan secara independen dan imparial oleh Hakim, maka apa yang dikatakan sebagai prinsip keadilan dan berimbang secara proporsional dengan pemberhentian yang memiliki bobot dampak terhadap hak hidup PNS yang hanya bukan secara individual tetapi anak istrinya, membutuhkan keadilan dalam proses itu sendiri dan tindakan yang berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan dari pejabat administratif (determinant du pouvoir) dan berpotensi menghilangkan hak-hak tertentu bagi Pemohon dengan penilaian subjektif, ultra vires terhadap norma Pasal 87 ayat 22, Pasal 87 ayat 4 huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, maka seharusnya dimaknai “PNS diberhentikan dengan tidak hormat atau tidak

Halaman 11 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 113/G/2019/PTUN.BKL.



diberhentikan dalam amar putusan” yang selanjutnya menjadi dasar oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pencabutan hak-hak tertentu; -----

8. Bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi juga tentu menjadi komitmen pemohon, hal itu dibuktikan pemohon telah mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun Pemohon juga mengharapkan norma Pasal 87 ayat 4 huruf b yang menjadi dasar pemberhentian tetap pada “due process of law” yaitu konsep hukum formal, yang adil, logis dan layak yang harus dijalankan oleh yang berwenang, lebih substansif adalah persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang. Lebih lanjut asas due process of law merupakan perlindungan hak individu setiap warga negara untuk diproses sesuai prosedur melalui peradilan, sehingga apabila hak seseorang mau dicabut tetap melalui prosedur pengadilan sebagaimana unsur Rule of Law Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) ; ----- dan ketentuan Pasal 35 KUHP ayat (1), Hak-hak yang dapat dicabut adalah : -----

1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu; -----
2. Hak memasuki angkatan bersenjata; -----
3. Hak memilih dan dipilih berdasarkan peraturan umum; ---
4. Hak menjadi penasehat (raadman) atau pengurus menurut hukum, hak menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas menjadi orang yang bukan anak sendiri; -----



5. Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri, dan -----
6. Hak menjalankan pekerjaan tertentu;

9. Bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur, selama kurang lebih 13 (tiga belas) Tahun lamanya bekerja dengan penuh pengabdian, dedikasi, prestasi dan loyalitas yang tinggi, dibuktikan dengan kontribusi real pada bidang tugas-fungsi dan tanggung jawab yang diamanatkan, serta tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum disiplin PNS dan mendapatkan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerja (DP-3)-nya atau Penilaian Kinerja dengan nilai sangat baik.

10. Bahwa selama Penggugat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan dan pangkat sebagaimana pada point 1 diatas sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan, sebaliknya Penggugat selalu menunjukkan loyalitas-loyalitas dan tanggung jawab sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan baik, namun tanpa ada penjelasan terlebih tiba-tiba Tergugat menerbitkan Objek Sengketa; ---

11. Namun tanpa ada penjelasan terlebih dahulu sebagaimana dengan ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 7 ayat (2) Pejabat Pemerintah memiliki kewajiban : huruf f memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **(Bahwa Penggugat tidak pernah dipanggil/diundang untuk didengar pendapat sebelum Surat Keputusan di terbitkan/diumumkan)**, tiba-tiba Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, dengan kata lain Penggugat diberhentikan sebagai PNS terhitung mulai tanggal 30 April 2019; -----

Halaman 13 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 113/G/2019/PTUN.BKL.



OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU: -----

12. Bahwa berkaitan dengan prosedur keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara, berkaitan dengan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 266 menyebutkan bahwa; -----

Paragraf 6

**TATA CARA PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK
PIDANA/PENYELEWENGAN**

Pasal 266

(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:

-
- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli iutama; atau -----
 - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.

(2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu)



hari kerja setelah usul pemberhentian diterima;

Bahwa Faktanya pada konsederan Objek Sengketa tersebut di atas pada Bagian Memperhatikan angka 4. Berita Acara Rapat Tim Binap Kabupaten Kaur Nomor: 826/04/BINAP/KK/2019 Hari Senin Tanggal 15 April 2019, fakta hukum ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 266 ayat (3) PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana tersebut di atas, sehingga diterbitkannya Bupati Kaur dalam mengeluarkan Objek Sengketa telah melawaan hukum dan antidiatir pada Sistem Informasi Kepegawaian dan memaksakan berlaku surut SKB Tahun 2018 tertanggal 13 September 2018, tanpa batas waktu dan tidak adanya koherensi antar norma Undang-undang No.5 tahun 2014 ASN dengan Surat MEN-PANRB Nomor : B/50/M.SM.00.00/2019 Hal: Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkuatan hukum tetap tertanggal 25 Februari 2019, membuktikan SK Bupati Kaur tersebut di atas, telah cacat hukum administrasi dan batal demi hukum ; -----

13. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan sengketa aquo *tidak sesuai prosedur terbukti Penggugat sama sekali tidak ada pemecatan sementara selama penggugat ditahan.* sesuai fakta hukum dan pertimbangan hukum tergugat jelas terbukti telah tidak cermat dan melanggar ketentuan PP 11 Tahun 2011, pasal dibawah ini, yakni: ----

PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Pasal 276

PNS diberhentikan sementara, apabila: -----

- a. diangkat menjadi pejabat negara; -----
- b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural;

atau -----

Halaman **15** dari **58** halaman Putusan Perkara Nomor **113/G/2019/PTUN.BKL.**



c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana. -----

Pasal 280

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku akhir bulan sejak PNS ditahan; -----
- (2) PNS yang diberhentikan sementara dan dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, melapor kepada PPK paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pasal 281(1) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c tidak diberikan penghasilan. (2) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang pemberhentian sementara; -----
- (3) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; ----
- (4) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara. -----

Pasal 282

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan: -----
a. dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau b. ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

TATA CARA PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Pasal 284

Halaman 16 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 113/G/2019/PTUN.BKL.



(1) Pemberhentian sementara PNS diusulkan oleh: a.PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.;

(2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

(3) Keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian sementara diterima;

14. Bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal-pasal baik yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tersebut diatas, diketahui bahwa keluarnya Objek ; -----
Sengketa diduga telah dikeluarkan tanpa melalui prosedur sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di atas; -----

15. Bahwa dengan tidak terpenuhinya prosedur keluarnya keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) PP Nomor 11 Tahun 2017, maka Objek Sengketa ini dapat dibatalkan. Dasar hukum pembatalan dikarenakan kesalahan prosedur tersebut adalah berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan bahwa Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila: -----

1) terdapat kesalahan prosedur; atau



2) terdapat kesalahan substansi.

Pembatalan keputusan yang terdapat kesalahan prosedur ini, dapat dibatalkan salah satunya berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Pasal 66 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014).

16. Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara a quo diterbitkan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagaimana yang telah di rubah berdasarkan Putusan MK RI Nomor: 87/PUU-XVII/2018 sebagaimana dikutip ;

“ PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena ;

a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. **Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;**

c. Menjadi anggota dan/ atau pengurus Partai Politik; atau;

d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

17. Bahwa Penggugat telah selesai menjalani masa pidana sesuai Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap, terhadap **Putusan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor.**

Halaman 18 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 113/G/2019/PTUN.BKL.



70/Pid.Sus.TPK/2017/Pn.Bgl Tanggal 15 Maret 2018, yang intinya menjatuhkan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan Pidana denda 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan apabila denda tidak di bayarkan, sehingga Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa tidak memperhatikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yang telah di rubah berdasarkan Putusan MK RI Nomor: 87/PUU-XVII/2018 Pasal 87 ayat (4) huruf d; ***“Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”***.

Maka karena Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat tersebut bertentangan karena tidak memperhatikan batasan pidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 87 ayat (4) huruf d di atas, maka sudah sewajarnya Objek Sengketa dalam perkara a quo di batalkan demi hukum. -----

18. Bahwa selain itu pula berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil pasal 250 mengatur bahwa ; -----

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila “; -----

a. Melakukan Penyelewangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

Halaman 19 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 113/G/2019/PTUN.BKL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Dan

seterusnya ;-----

19. Bahwa kemudian dalam pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor

11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS mengatur bahwa;

“ Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b

dan huruf d dan pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan

sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki

kekuatan hukum tetap”; -----

20. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Objek Sengketa

sebagai perkara a quo diterbitkan pada tanggal 30 April 2019 dan

berlaku sejak di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari

terdapat keliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan

kembali sebagaimana mestinya; -----

21. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka penerbitan Objek

Sengketa yang ditetapkan tanggal 30 April 2019, sehingga Objek

Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan

yaitu PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS pasal 252

yang mengatur pemberhentian PNS yang terlibat korupsi haruslah

ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas

perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; -----

22. Bahwa dengan ditetapkannya obyek sengketa pada tanggal 30

April 2019, sedangkan putusan pidana korupsi yang bersangkutan

telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 15 Maret 2018, maka

Objek Sengketa aquo telah bertentangan dengan Peraturan

Perundang-Undangan yaitu pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor

11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri sipil ;

23. Bahwa jika Tergugat taat aturan, seharusnya Tergugat

menetapkan kepastian pada akhir bulan sejak putusan Pidana Perkara

aquo telah berkekuatan hukum tetap (yaitu pada akhir bulan Maret

Halaman 20 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 113/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018) dan bukan tanggal 30 April 20191 (satu) tahun setelahnya sehingga hal tersebut jelas bertentangan dengan PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;

24. Bahwa Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa, dimana bahwa Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri bukan merupakan hierarki urutan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia sebagaimana menurut UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka SKB tidak mempunyai dasar hukum untuk menjadi dasar Penerbitan Surat Bupati Kaur tersebut **menggunakan kewangannya**. -----

25. Bahwa secara Hukum menurut Penggugat terdapat 2 (dua) Ketentuan Norma yang perlu dipertimbangkan yakni:

1. Bahwa tindak pidana yang dilakukan atau berhubungan dengan Penggugat sama sekali tidak merugikan Keuangan Negara; -----

2. Bahwa Tindak Pidana yang dilakukan atau berhubungan dengan Penggugat tidak berencana; -----
Oleh karena Kedua Norma tersebut diatas tidak dipertimbangkan oleh Tergugat, sepatutnya yang Mulia untuk mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;-----

Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat pada point diatas sangat jelas dan tegas merupakan perbuatan melawan hukum dan cacat hukum dalam menggunakan kewangannya. ----

OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM

PEMERINTAHAN YANG BAIK ; -----

26. Bahwa selain melanggar peraturan Perundang-Undangan, dengan fakta-fakta sebagaimana di uraikan diatas, objek sengketa juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik,

Halaman 21 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 113/G/2019/PTUN.BKL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) huruf a dan d Undang-

Undang 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu: ----

- **Asas Kepastian Hukum** yakni asas dalam negara hukum

yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10

Ayat 1 huruf a, UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan. -----

Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo telah melanggar

landasan hukum **secara prosedur dan substansi** dimana tata cara

penetapan keputusan tidak sesuai dengan persyaratan dan tata

cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku serta cacat yuridis. Karenanya dengan dilandaskan

pada pasal 71 Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang

Administrasi Pemerintahan, maka sudah seharusnya objek

sengketa dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara. ---

- **Asas Kecermatan**, yakni asas yang mengandung arti

bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada

informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas

penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan

sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan

dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau

tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal

10 ayat 1 huruf d, UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan); -----

Bahwa karena objek sengketa diterbitkan dengan melanggar

peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum

pemerintahan yang baik maka sepatutnya patut diduga keputusan

tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk

Halaman 22 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 113/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendukung keabsahan keputusan tersebut dan juga tidak
dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut
diterbitkan; -----

27. Bahwa oleh karena Penggugat sudah 13 (tiga belas) Tahun mengabdikan selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan-jabatannya yang turut aktif melaksanakan Program Pembangunan di Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu TIDAK PANTAS dan TIDAK PATUT Secara Hukum dinyatakan Pemberhentian dengan Tidak Hormat adalah bertentangan dengan Norma Umum Hukum dan dihukum berulang-ulang, Oleh karenanya Mohon Majelis Hakim PTUN Bengkulu untuk mengabulkan Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya pula dengan arif dan bijaksana atas perbuatannya yang tidak pantas diberhentikan dengan tidak Hormat, Setidaknya Hak Asasi manusia (Penggugat) dapat dilindungi oleh Hukum di Negara Hukum Republik Indonesia; -----

28. Bahwa akibat Objek Sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU PTUN, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Bengkulu agar dapat membatalkan Objek sengketa a quo dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa; -----

29. Bahwa selanjutnya, berdasarkan analisa-analisa hukum seluruhnya di atas yang mana telah membuktikan apabila Tergugat telah melanggar ketentuan peraturan Perundang-Undangan serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu agar dapat membatalkan Objek Sengketa a quo dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa, oleh karenanya cukup beralasan hukum kiranya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk juga mewajibkan Tergugat merehabilitasi atau memulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat pada posisi semula atau setara;

VI. PETITUM;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Mohon kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45-483 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama **DARUSLAN, S.H** Tanggal 30 April 2019;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45-483 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama **DARUSLAN, S.H** Tanggal 30 April 2019;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat pada posisi jabatan semula atau setara;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

----- Atau,-----

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya; -----

Halaman 24 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 113/G/2019/PTUN.BKL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 23 Juli 2019 yang isi selengkapnya sebagai berikut;-----

I. DALAM EKSEPSI ; -----

Adapun dalil-dalil Eksepsi Kami adalah sebagai Berikut: -----

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.

2. Bahwa objek gugatan berupa Keputusan Bupati Kaur Nomor 188.4.45-483 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dengan Tidak hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Daruslan, SH telah didahului fakta tentang suatu Tindak Pidana yang dilakukan oleh Penggugat sesuai Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor : 70/PID.SUS-TPK/2017/PN BGL tanggal 12 Maret 2018, sebagaimana dimuat didalam diktum menimbang surat keputusan tersebut. -----

3. Bahwa dalam diktum menimbang Surat Keputusan Nomor : 188.4.45-483 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Daruslan, SH yang dikeluarkan Tergugat disebutkan adanya dasar berupa putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :70/PID- SUS.TPK/2017/PN.BGL tanggal 12 Maret 2019 yang sudah berkekuatan hukum tetap dikaitkan dengan Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi “ PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, sehingga perlu menetapkan keputusan tersebut.” -----

Halaman 25 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 113/G/2019/PTUN.BKL.



4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “Tidak termasuk dalam keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang ini yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”.

5. Bahwa penerbitan surat keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45-483 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas Nama Daruslan, SH didasarkan adanya suatu hasil pemeriksaan badan peradilan, maka keputusan yang menjadi objek sengketa ini dapat dikategorikan bukan termasuk dalam keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian menurut tergugat sangat beralasan hukum jika gugatan Pengkuat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Penggugat Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor: 70/PID.SUS.TPK/2017/PN Bgl Tanggal 12 Maret 2018 dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b

Halaman 26 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 113/G/2019/PTUN.BKL.



Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan.

3. Tindakan tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa telah berdasarkan pada prinsip hukum yaitu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 87 ayat (4) huruf b, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen PNS Pasal 250 huruf b disebutkan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

4. Tindakan tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa juga telah dilakukan dengan teliti dan hati-hati yaitu dengan terlebih dahulu memperhatikan : ----

a. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/Kep/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, tanggal 13 September 2018. -----

Halaman 27 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 113/G/2019/PTUN.BKL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat dari badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII Palembang Nomor 009 /KR.VII/BKN.E//2019 tanggal 7 Januari 2019 Perihal Klarifikasi PNS yang melakukan Tindak Pidana Korupsi a.n Daruslan, SH Nip. 19760712 200604 1 005;

c. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 Hal Petunjukan Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan -----

d. Berita Acara Rapat Tim Binap kabupaten Kaur Nomor 826/04/BINAP/KK/2019 hari Senin tanggal 15 bulan April Tahun 2019. --

5. Bahwa tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan objek sengketa telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu : -----

a. Asas Kepastian Hukum;

b. Asas Tertib Penyelenggara Negara;

c. Asas Kepentingan umum ;

d. Asas keterbukaan;

6. Bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur, selama kurang lebih 13 (tiga belas) Tahun lamanya bekerja dengan penuh pengabdian, dedikasi, prestasi dan loyalitas

Halaman 28 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 113/G/2019/PTUN.BKL.



yang tinggi dibuktikan dengan kontribusi real pada bidang tugas-fungsi dan tanggungjawab yang diamanatkan, serta tidak pernah melakukan perbuatan melanggar hukum disiplin PNS dan mendapatkan Daftar Penilaiari Pelaksanaan Pekerja (DP-3) atau penilaian kinerja dengan nilai sangat baik.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memeriksa untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI; -----

1. Menerima eksepsi Tergugat.

2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Keputusan Bupati Kaur Nomor. 188.4.45-483 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Daruslan, SH adalah sah.

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Tergugat mohon putusan seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Repliknya pada persidangan tanggal 30 Juli 2019 yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya pada persidangan tanggal 6 Agustus 2019 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan repliknya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-23, dengan perincian sebagai berikut: -----

1. Bukti P.1 Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45- Sesuai
Buk 483 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Dengan
ti Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Aslinya
T.II.I Negeri Sipil atas nama DARUSLAN,SH bin
nt-1 AMRAM ALI (alm) NIP. 19760712 200604 1
005 tanggal 30 April 2019 ; -----
2. Bukti P.2 Surat Keberatan Administrasi atas Sesuai
Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45- Dengan
483 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Aslinya
Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai
Negeri Sipil atas nama DARUSLAN,SH NIP.
19760712 200604 1 005 tanggal 30 April
2019; -----
3. Bukti P.3 Tanda Terima Surat dari Kantor Advokat Sesuai
Syaiful Anwar Dan Rekan yang ditujukan dengan
kepada Bupati Kaur Tentang Pemberhentian Aslinya
Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai
Negeri Sipil atas nama DARUSLAN,SH NIP.
19760712 200604 1 005 tanggal 30 April
2019 diterima tanggal 6 Mei 2019; -----
4. Bukti P.4 Surat Bupati Kaur Nomor: Sesuai

Halaman 30 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 113/G/2019/PTUN.BKL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 180/396/B.II/KK/2019 yang ditujukan kepada Dengan
Syaiful Anwar,SH dan Rekan (Kuasa dari Aslinya
DARUSLAN,SH) Perihal Jawaban
Keberatan dministratif tanggal 9 Mei 2019 ; -
5. Bukti P.5 Surat dari Kantor Syaiful Anwar dan Rekan Sesuai
Nomor: 005.2/KA-SA/V/2019 Perihal Dengan
Banding Administratif atas tanggapan Aslinya
keberatan atas diterbitkannya Keputusan
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama
DARUSLAN,SH dengan nomor surat:
180/396/B.II/KK/2019 tanggal 9 Mei 2019 ; --
6. Bukti P.6 Tanda Terima Surat Banding Administrasi Sesuai
atas tanggapan Keberatan atas terbitnya Dengan
Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Copy
Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas
nama DARUSLAN,SH dengan nomor surat:
180/396/B.II/KK/2019 tanggal 9 Mei 2019 ; -
7. Bukti P.7 Surat Gubernur Bengkulu Nomor: Sesuai
180/306.1/B.2/2019 yang ditujukan kepada Dengan
Syaiful Anwar dan Rekan Perihal Banding Aslinya
Administrasi tanggal 27 Mei 2019; -----
8. Bukti P.8 Keputusan Bupati Kaur Nomor: Sesuai
821.3/041/B.IV/2006 tentang Pengangkatan Dengan
CPNS atas nama DARUSLAN,SH NIP. Aslinya
450012778 tertanggal 1 Juni 2006; -----
9. Bukti P.9 Petikan Keputusan Bupati Kaur Nomor: 77 Sesuai
Tahun 2007 Pengangkatan PNS atas nama dengan
DARUSLAN,SH NIP. 450012778 tanggal 30

Halaman 31 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 113/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2007; ----- Aslinya
10. Bukti P.10 Petikan Keputusan Bupati Kaur nomor:525 Sesuai
Tahun 2011 Tentang Kenaikan Pangkat III/b Dengan
Pegawai Negeri Sipil atas nama Copynya
DARUSLAN,SH NIP. 19760712 200604 1
005 tanggal 12 Oktober 2011 ; -----
11. Bukti P.11 Petikan Keputusan Bupati Kaur Sesuai
Nomor:188.4.45-700 Tahun 2014 Tentang Dengan
Kenaikan Pangkat III/c Pegawai Negeri Sipil Aslinya
atas nama DARUSLAN,SH NIP. 19760712
200604 1 005 tanggal 21 Oktober 2014 ; ----
12. Bukti P.12 Surat Lepas Nomor Surat Sesuai
:W8.PAS.PAS8.PK.01.01.02-306 atas nama Dengan
DARUSLAN,SH bin AMRAM ALI (alm) Aslinya
tanggal 10 Juli 2018 ; -----
13. Bukti P.13 Salinan Putusan Nomor: 70/Pid.Sus- Sesuai
TPK/2017/PN.Bgl; ----- Dengan
Aslinya
14. Bukti P.14 Formulir sasaran kerja Pegawai Negeri Sipil Sesuai
tanggal Januari 2018 ; ----- Dengan
Aslinya
15. Bukti P.15 Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45- Sesuai
693 Tahun 2018 Tentang Pemindahan Dengan
Tempat Tugas Pegawai Negeri Sipil Daerah Aslinya
Kabupaten Kaur atas nama DARUSLAN,SH
NIP. 19760712 200604 1 005 tanggal 2 Juli
2014; -----
16. Bukti P.16 Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/ CPNS Sesuai
Buk Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur bulan Dengan

Halaman 32 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 113/G/2019/PTUN.BKL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ti Januari 2019 ; ----- Copy
- T.II.I
- nt-1
17. Bukti P.17 Daftar Tambahan Penghasilan Pegawai Sesuai
(TPP) Periode Januari 2019 Sekretariat Dengan
DPRD Kabupaten Kaur; ----- Copy
18. Bukti P.18 Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/ CPNS Sesuai
Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur bulan dengan
Februari 2019; ----- Copy
19. Bukti P.19 Daftar Tambahan Penghasilan Pegawai Sesuai
(TPP) Periode Februari 2019 Sekretariat Dengan
DPRD Kabupaten Kaur; ----- Copy
20. Bukti P.20 Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/ CPNS Sesuai
Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur bulan Dengan
Maret 2019; ----- Copy
21. Bukti P.21 Daftar Tambahan Penghasilan Pegawai Sesuai
(TPP) Periode Maret 2019 Sekretariat dengan
DPRD Kabupaten Kaur; Copy

22. Bukti P.22 Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/ CPNS Sesuai
Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur bulan Dengan
April 2019; ----- Copy
23. Bukti P.23 Daftar Tambahan Penghasilan Pegawai Sesuai
(TPP) Periode April 2019 Sekretariat DPRD Dengan
Kabupaten Kaur; ----- Copy

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban dan dupliknya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9, dengan perincian sebagai berikut: -----

Halaman 33 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 113/G/2019/PTUN.BKL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.1 Keputusan Bupati Kaur Nomor:188.4.45-483 Sesuai
Buk Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan
ti Dengan Hormat Sebagai Negeri Sipil atas Aslinya
T.II.I nama DARUSLAN,SH NIP. 19760712
nt-1 200604 1 005 tanggal 30 April 2019 ; -----
2. Bukti T.2 Salinan Putusan Nomor: 70/Pid.Sus- Sesuai
TPK/2017/PN.Bgl ; ----- Dengan
Aslinya
3. Bukti T.3 Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Sesuai
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dengan
Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Copynya
Keppegawaian Negara Nomor:182/6597/SJ
Nomor 15 Tahun 2018 Nomor
153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum
Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah
Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan
Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap
Karena Melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana
Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan
Jabatan tanggal 13 September 2018; -----
4. Bukti T.4 Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: Sesuai
K.26-30/V.139-8/99 Perihal Surat Dengan
Penyampaian Data PNS yang Dihukum Copynya
Penjara atau Kurungan Karena Melakukan
tindak Pidana Kejahatan Jabatan dan
Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat Sebagai PNS yang

Halaman 34 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 113/G/2019/PTUN.BKL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian Instansi Pusat, Pejabat
Pembina Kepegawaian Instansi Daerah
tanggal 2 Oktober 2018 ; -----

5. Bukti T.5 Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Sesuai
Regional VII Nomor: Dengan
009/KR.VII/BKN.E/II/2019 yang ditujukan Copynya
kepada Bupati Kaur Hal PNS Yang
melakukan Tindak Pidana Korupsi an.
DARUSLAN,SH NIP. 19760712 200604 1
005 tanggal 7 Januari 2019 ; -----

6. Bukti T.6 Berita Acara Rapat TIM BINAP Nomor: Sesuai
862/04/BINAP/KK/2019 ; ----- Dengan
Copynya

7. Bukti T.7 Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sesuai
Negara dan Reformasi Birokrasi republic Dengan
Indonesia Nomor; B/50/M.SM.00.00/2019 Copynya
Hal Petunjuk Pelaksanaan penjatuhan
PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah
Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan
Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal 28 Februari 2019 ; -----

8. Bukti T.8 Berita Acara Pengucapan Sumpah Jabatan Sesuai
Bupati Kaur Provinsi Bengkulu ; ----- Dengan
Copynya

9. Bukti T.9 Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Sesuai
Republik Indonesia Nomor: 131.17-4730 Dengan
Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Copynya
Kaur Provinsi Bengkulu, tanggal 9 Mei

Halaman 35 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 113/G/2019/PTUN.BKL.



2016;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan Saksi maupun Ahli pada pemeriksaan persidangan perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan Kesimpulannya masing- masing tertanggal 12 September 2019 ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh Para Pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dalam perkara ini yaitu Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45-483 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama DARUSLAN, SH. Tanggal 30 April 2019 (*vide* bukti P-1 = T-1) karena penerbitannya telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan tanggal 23 Juli 2019 yang

Halaman 36 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 113/G/2019/PTUN.BKL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan pada intinya bahwa penerbitan objek sengketa telah memenuhi prosedur, mekanisme dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui surat Jawabannya tersebut selain telah mengajukan Jawaban dalam pokok perkara juga mengajukan Eksepsi; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan dalil yang bersifat eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas adalah sebagai berikut :-----

-----B

ahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 188.4.45-483 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama DARUSLAN, SH. Tanggal 30 April 2019 didasarkan adanya suatu hasil pemeriksaan Badan Peradilan, maka Keputusan yang menjadi Objek Sengketa ini dapat dikategorikan bukan termasuk dalam keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian menurut Tergugat sangat beralasan hukum jika Gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima ; -----

Halaman 37 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 113/G/2019/PTUN.BKL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut : -----

- 1.-----E
Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.-----
- 2.-----E
Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.-----
- 3.-----E
Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.-----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Eksepsi Tergugat tersebut termasuk dalam eksepsi absolut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan terkait Keputusan Tata Usaha Negara merupakan hasil pemeriksaan badan peradilan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji apakah objek sengketa *in casu* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak; -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 38 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 113/G/2019/PTUN.BKL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan norma tersebut dihubungkan dengan objek sengketa *a quo* dapat disimpulkan bahwa objek sengketa adalah penetapan tertulis dalam bentuk Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Kaur selaku Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di bidang kepegawaian ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka (9) *a quo* Keputusan Tata Usaha Negara harus pula bersifat Konkret, Individual, dan Final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dan terdapat juga perluasan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 87 huruf a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual, d. bersifat final dalam arti lebih luas, e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. kemudian apabila dihubungkan dengan objek sengketa *a quo* dapat disimpulkan sebagai berikut ;----

Menimbang, bahwa bersifat *Konkret* artinya objek sengketa harus berisi tindakan Tergugat mengenai hal tertentu atau setidaknya dapat ditentukan dan tidak bersifat abstrak, bahwa objek sengketa *a quo* adalah mengenai Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Jabatan, sehingga sifat Konkret dari objek sengketa *a quo* telah terpenuhi ; -----

Halaman 39 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 113/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bersifat *Individual* artinya objek sengketa harus ditujukan terhadap subjek tertentu dan tidak bersifat umum, bahwa objek sengketa *a quo* ditujukan kepada Orang atas nama DARUSLAN, SH (i.c. Penggugat), sehingga objek sengketa *a quo* telah pula bersifat Individual ;-----

Menimbang, bahwa bersifat *Final* artinya objek sengketa harus bersifat definitif dan tidak memerlukan persetujuan atasan maupun persetujuan instansi lain, bahwa dalam Diktum objek sengketa *a quo* dinyatakan berlaku sejak ditetapkan yakni tanggal 30 April 2019, maka objek sengketa tersebut dapat langsung dilaksanakan sejak diterbitkan sehingga tidak memerlukan persetujuan atasan Tergugat maupun persetujuan dari Instansi lain, dengan demikian sifat Final objek sengketa telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya ditentukan objek sengketa harus pula menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, artinya objek sengketa harus menimbulkan hubungan hukum tertentu bagi Penggugat yaitu menciptakan suatu hubungan hukum, mengubah suatu hubungan hukum, atau menghapus suatu hubungan hukum, dalam sengketa *a quo* terbitnya objek sengketa berakibat hapusnya suatu hubungan hukum yaitu Penggugat kehilangan pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka objek sengketa *a quo* telah memenuhi syarat formil sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Keputusan Tata Usaha Negara Obyek sengketa *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan diatas, termasuk yang dikecualikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut: -----

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : -----

a.-----Keputusan Tata Usaha Negara merupakan perbuatan hukum perdata;-----

b.-----Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;-----

c.-----Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;-----

d.-----Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; -----

e.-----Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

f.-----Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia; -----

Halaman 41 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 113/G/2019/PTUN.BKL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g.-----Kepu
tusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai
hasil pemilihan umum. -----

Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsi Tergugat dinyatakan bahwa
objek sengketa Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai
Pegawai Negeri Sipil Atas Nama DARUSLAN, SH Tanggal 30 April 2019
merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap sebagai Pelaksanaan
Putusan Pengadilan Yang Sudah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap
berdasarkan Putusan Nomor: 70/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl tanggal 15 Maret
2018 (vide bukti P-13 = T-2) ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bahwa baik
dalam amar maupun dalam pertimbangan hukum putusan tersebut tidak
terdapat perintah untuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai
Negeri Sipil Atas Nama DARUSLAN,SH, hanya sebatas penentuan terbuiktinya
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi dan
tidak memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama
DARUSLAN,SH (surat keputusan Tata Usaha Negara), sehingga Objek
Sengketa bukanlah Pelaksanaan Putusan Pengadilan Yang Sudah Memperoleh
Kekuatan Hukum Tetap ;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada Undang-undang Nomor 9 tahun 2004
tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang
Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Pasal 53 ayat (1); -----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh
suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis
kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata

Halaman 42 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 113/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;-----

Penjelasan Pasal 53 ayat (1) alenia 6; -----

“berbeda dengan gugatan di muka Pengadilan Perdata, maka apa yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada 1 (satu) macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan Penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah” ;----

Menimbang, bahwa mencermati uraian diatas Obyek Sengketa *a quo* adalah Surat keputusan Tata Usaha Negara serta diketahui Penggugat dalam dalil Gugatannya merasa dirugikan akibat terbitnya Objek Sengketa dan mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa. Untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan Penggugat tersebut sesuai dengan peraturan diatas adalah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 50 yang menyebutkan “*pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*” -----

Menimbang, bahwa Eksepsi kewenangan absolut Pengadilan terkait Keputusan Tata Usaha Negara merupakan hasil pemeriksaan badan peradilan yang telah didalilkan oleh Tergugat tidak terbukti dan sudah seharusnya dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA; -----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan norma pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 43 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 113/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur instrument pengujian terhadap Objek Sengketa yang berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 53 ayat (2);-----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----*

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan norma sebagaimana terurai diatas selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya ketentuan norma tersebut memberikan kewenangan kepada Pengadilan untuk menguji Objek Sengketa apakah telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ditinjau dari segi Hukum Administrasi Negara yang meliputi kewenangan, segi prosedur penerbitan serta substansinya;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan segi kewenangan penerbitan Objek Sengketa apakah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku atau tidak;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa selanjutnya Majelis Hakim menemukan bahwa ketentuan norma yang menjadi sumber kewenangan penerbitan Objek Sengketa terdapat dalam ketentuan pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 3 ayat 2 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 53 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Presiden selaku Pemegang Kekuasaan Tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota;-

Pasal 3 Ayat (2) huruf e:-----

Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kepada: Bupati/Walikota di kabupaten/Kota;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan norma sebagaimana terurai diatas selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan pemberhentian PNS pada kabupaten/kota melekat pada jabatan Bupati/walikota;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut terdapat ketentuan pasal 292 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 292 huruf b:-----

PPK Instansi daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap PNS yang menduduki:-----

1.-----J

PT pratama;-----

2.-----J

A.;-----

3.-----J

F.Ahli madya,JF Ahli Muda dan JF Ahli pertama;dan;-----

Halaman 45 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 113/G/2019/PTUN.BKL.



4.-----J

F penyelia, JF mahir, JF Terampil dan JF pemula;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa *a quo*, Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat/golongan ruang : Penata Tingkat I / III.d, dengan jabatan terakhir sebagai Fungsional Umum pada unit kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur, instansi Pemerintahan Kabupaten Kaur ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa *Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berfungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;* -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan bagian dari Jabatan Fungsional sebagai Fungsional Umum pada unit kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur yang termasuk instansi Pemerintahan Kabupaten Kaur dikaitkan dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil maka Tergugat mempunyai kewenangan secara atributif dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *aquo* dari segi prosedur penerbitan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati objek sengketa *aquo* selanjutnya Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa penerbitan objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *aquo* yang merupakan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah didasarkan pada pertimbangan adanya Putusan Nomor: 70/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl tanggal 15 Maret 2018 karena melakukan tindak Pidana Korupsi (vide bukti P-13 = T-2) yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut prosedur pemberhentian karena melakukan tindak pidana terdapat dalam ketentuan pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:-----

Pasal 266;-----

(1)-----P

emberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS karena melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:-----

a.-----P

PK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya dan JF ahli utama; atau;-----

b.-----P

yB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT Pratama, JA, JF selain JF ahli utama; -----

(2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

(3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (Dua Puluh Satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima;-----

Halaman 47 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 113/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ditemukan fakta hukum, Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Fungsional Umum pada unit kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur, instansi Pemerintahan Kabupaten Kaur, maka berdasarkan ketentuan pasal 266 ayat (1) huruf b, pemberhentian Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil diusulkan oleh PyB kepada PPK yang dalam hal ini adalah Bupati Kaur (*in casu* adalah Tergugat) sesuai dalam Objek Sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Pejabat yang Berwenang terdapat pada ketentuan pasal 54 Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 54:-----

(1)-----P

residen dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jendral/sekretariat Lembaga negara, sekretariat Lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota;-----

(2)-----P

ejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan system merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;-----

(3)-----P

ejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;-----

(4)-----P

ejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan

Halaman 48 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 113/G/2019/PTUN.BKL.



*pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada
Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;-----*

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jo. Pasal 1 Angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang dimaksud Pejabat yang Berwenang (PyB) di kabupaten/kota adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, dengan demikian PyB dalam sengketa *a quo* adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur dan PPK di Pemerintah Kabupaten Kaur adalah Bupati Kaur;-----

Menimbang, bahwa melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur sekaligus selaku Ketua Tim telah melakukan telaah terhadap tindak lanjut status kepegawaian Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana korupsi sesuai Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang tertuang dalam Berita Acara Rapat BINAP Nomor : 862/04/BINAP/KK/2019 tanggal 15 April 2019 yang menyepakati untuk memberikan pertimbangan dan usulan kepada Bupati Kaur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk dapat melaksanakan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kaur yang tersandung Pidana Korupsi dan Putusan dari pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap terhadap 4 (empat) orang yang tercantum pada lampiran Data PNS Kabupaten Kaur Yang Pernah Dipidana Tindak Pidana Korupsi dan diketahui bahwa ada nama Penggugat *a quo* di nomor urut 1 (satu) pada data lampiran tersebut. (*vide* Bukti T-06);-----

Menimbang, bahwa hasil telaah/usulan keputusan rapat tim BINAP yang diketuai oleh Sekretaris daerah Kabupaten Kaur selaku Pejabat yang Berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur tanggal 15 April 2019 ditindak lanjuti oleh Bupati Kaur (*in casu* Tergugat) selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dengan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* (*Vide* Bukti P-1 = T-1 Jo. T-6) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalam dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan terkait segi prosedur penerbitan objek sengketa aquo tindakan Tergugat bertentangan dengan Pasal 276, 280, 282, dan 284 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 karena Penggugat sama sekali tidak ada pemecatan sementara selama Penggugat ditahan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 88 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan :-----

Ayat (1) : *PNS diberhentikan sementara, apabila :-----*

Huruf c : *ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.---*

Menimbang, bahwa prosedur/mechanisme pemberhentian sementara PNS sebagaimana dimaksud Pasal 88 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di atas, diatur juga dalam Pasal 276 huruf c dan Pasal 282 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang menyebutkan sebagai berikut :-----

Pasal 276 : *PNS diberhentikan sementara, apabila :-----*

huruf c : *ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.-----*

Pasal 282 : *Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan :-----*

huruf a : *dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau-*

huruf b : *ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.-----*

Halaman 50 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 113/G/2019/PTUN.BKL.



Menimbang, bahwa mengenai pemberhentian sementara sebagaimana ketentuan normatif di atas Majelis Hakim tidak menemukan bukti berkaitan dengan pemberhentian sementara PNS atas nama Penggugat, namun walaupun tidak terdapat bukti mengenai pemberhentian sementara terhadap Penggugat, menurut Majelis Hakim tahapan tersebut tidak mengandung sifat sebab-akibat (*causalitas*) terhadap objek sengketa, dengan tidak adanya pemberhentian sementara terhadap Penggugat pada saat dipidana sehingga Penggugat diuntungkan dikarenakan masih menerima sepenuhnya hak sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan kata lain tidak dilakukannya pemberhentian sementara terhadap Penggugat tidak berdampak terlanggarnya hak-hak Penggugat dalam proses penerbitan objek sengketa dengan demikian dalil Penggugat tersebut keliru dan sepatutnya dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa sebagaimana uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa dari segi prosedur tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi substansi dari objek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati substansi objek sengketa *aquo* pada pokoknya merupakan pemberhentian tidak dengan hormat yang diatur dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:

Pasal 87 Ayat (4) Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:-----

Halaman 51 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 113/G/2019/PTUN.BKL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.-----m

elakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;-----

b.-----d

ihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

c.-----m

enjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau;-----

d.-----d

ihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.;-----

Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil:-----

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:-----

a.-----M

elakukan Penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----

b.-----D

ipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

c.-----M

enjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau;-----

d.-----D

ipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

Halaman 52 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 113/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (Dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;-----

Menimbang, bahwa mengacu kepada norma yang mengatur tentang pemberhentian tidak hormat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pemberhentian tidak hormat Pegawai Negeri Sipil dalam kaitannya dengan perbuatan pidana adalah apabila perbuatan pidana berkaitan dengan jabatan atau perbuatan pidana`berencana yang dihukum dengan pidana penjara paling singkat 2 (Dua) tahun;-----

Menimbang, bahwa substansi objek sengketa *a quo* merupakan pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atas nama Daruslan, SH. ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati Putusan Nomor: 70/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Bgl. tanggal 15 Maret 2018 karena Penggugat melakukan tindak Pidana Korupsi (vide bukti P-13 = T-2), dimana Penggugat (Kabid Mutasi pada Dinas BKD Kabupaten Kaur) sebagai terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, selanjutnya Majelis Hakim menilai perbuatan Penggugat dengan adanya Putusan yang berkekuatan Hukum Tetap tersebut mengandung unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi (Vide Bukti P-13=T-2);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa substansi objek sengketa berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat adalah dikarenakan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana Penggugat sebagai Kabid Mutasi pada Dinas BKD Kabupaten Kaur secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 53 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 113/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana korupsi serta didalam pertimbangan hukum putusan pidana tersebut pada pokoknya juga mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa (Penggugat) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama yang mana melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, dengan demikian Menurut Majelis Hakim perbuatan Penggugat memenuhi unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, oleh karenanya tindakan Tergugat yang mengkualifisir Penggugat *aquo* telah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah sesuai sehingga penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi substansi secara nyata telah memenuhi syarat dan bersifat koheren dengan peraturan perundangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka penerbitan objek sengketa dari aspek substansi/materinya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat berkenaan dengan pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tersebut adalah dalil-dalil yang dapat diuji dengan Peraturan Perundang-

Halaman 54 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 113/G/2019/PTUN.BKL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian sebelumnya oleh Majelis Hakim ;-----

Menimbang, bahwa selaras dengan uraian pertimbangan dari aspek prosedural maupun substansi di atas (*vide supra*), maka mengenai pertimbangan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan secara *mutatis mutandis* juga dijadikan dasar pertimbangan pengujian objek sengketa *a quo* berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat menerbit objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya

Halaman 55 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 113/G/2019/PTUN.BKL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini; -----

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

-----**MENGADILI**-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1.-----M

enolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

2.-----Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.

217.000,- (Dua ratus tujuh belas ribu rupiah)-----

Demikianlah diputusan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari **Kamis**, tanggal **26 September 2019** oleh kami **INDAH TRI HARYANTI, S.H., M.Hum.** Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha negara Bengkulu sebagai Hakim Ketua Majelis serta **RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.** dan **ULIA ALBA, S.H., M.H.** masing-masing

Halaman **56** dari **58** halaman Putusan Perkara Nomor **113/G/2019/PTUN.BKL.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **3 Oktober 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HENNY PRAWASTI, A.Md.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat; -----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.

INDAH TRI HARYANTI, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota II

ULIA ALBA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

HENNY PRAWASTI, A.Md.

Halaman 57 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 113/G/2019/PTUN.BKL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Gugatan.....		
2. ATK	Rp.	100.000,-
Perkara.....		
3. Panggilan.....	Rp.	51.000,-
.....		
4. Meterai.....	Rp.	6.000,-
5. ...	Rp.	10.000,-
6. Redaksi.....	Rp.	20.000,-
.....		
PNBP.....		
.....		

Jumlah Rp. 217.000,-

(Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah)

Halaman 58 dari 58 halaman Putusan Perkara Nomor 113/G/2019/PTUN.BKL.